



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan daerah terhadap realisasi pengeluaran daerah selama satu periode anggaran dan merupakan komponen pembiayaan.
32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
33. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
34. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
36. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

37. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
39. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
40. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
41. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
42. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
43. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
44. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
45. Keluaran (output) adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
46. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
48. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
50. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
51. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
53. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan oleh pengguna anggaran.
54. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode.

55. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengajuan SPP.
56. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
57. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
58. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
59. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
60. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
61. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
62. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
63. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
64. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
65. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
66. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
68. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
69. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
70. Kekayaan daerah atau aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak daerah yang dapat dinilai dengan uang.
71. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.

72. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lainnya yang sejenis.
73. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
74. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
75. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
76. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
78. Penyertaan modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM**

### **Bagian Pertama Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;



- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan dana cadangan;
- n. pengelolaan utang daerah;
- o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- p. penyelesaian kerugian daerah;
- q. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

**Bagian Kedua  
Azas Umum**

**Pasal 4**

- (1) Keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB III  
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada:
  - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
  - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima/mengeluarkan uang.
- (3) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran, pengguna barang;
  - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
  - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua  
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. penyusunan Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
  - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempunyai tugas:
  - a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

**Bagian Ketiga  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**Pasal 7**

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan tentang APBD, rancangan tentang Perubahan APBD dan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah ;

- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan/mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. menetapkan SPD dan menerbitkan SP2D;
- j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- l. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- m. melakukan penagihan piutang daerah;
- n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- o. menyajikan informasi keuangan daerah;
- p. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- q. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.
- (6) Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

#### **Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang**

#### **Pasal 9**

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. menandatangani SPM;
- g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

- h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### **Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

**Bagian Ketujuh  
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

**BAB IV  
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD**

**Bagian Pertama  
Azas Umum APBD**

**Pasal 14**

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Pasal 15**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Penganggaran untuk setiap pendapatan daerah dan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD harus sesuai dengan perundangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

**Pasal 17**

Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

**Bagian Kedua  
Struktur APBD**

**Pasal 18**

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah;
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Bagian Ketiga Pendapatan Daerah**

#### **Pasal 19**

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **Pasal 20**

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. tuntutan ganti rugi;
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. pendapatan denda pajak;
- j. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. pendapatan dari pengembalian;
- m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- o. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

**Pasal 21**

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus.

**Pasal 22**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

**Pasal 23**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan penerimaan daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 24**

Penganggaran pendapatan dalam APBD dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.

**Bagian Keempat  
Belanja Daerah****Pasal 25**

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan;
  - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi.
- (5) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi.

**Pasal 27**

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. belanja tidak langsung;
  - b. belanja langsung.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasilnya.

**Paragraf 1**  
**Belanja Tidak Langsung**

**Pasal 28**

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan;
- h. belanja tidak terduga.

**Pasal 29**

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

**Pasal 30**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 31**

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban penggunaan pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

**Pasal 32**

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual/produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.



- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit kinerja dan audit keuangan.
- (4) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga audit independen yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur.
- (7) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 33

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Menteri dan Menteri Keuangan setiap tahun anggaran.

### Pasal 35

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

### Pasal 36

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

#### **Pasal 37**

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g digunakan untuk belanja bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.

#### **Pasal 39**

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, bersifat tanggap darurat, termasuk kunjungan Kepala Negara serta pengembalian atas kelebihan penerimaan pemerintah provinsi tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### **Paragraf 2 Belanja Langsung**

#### **Pasal 40**

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

#### **Pasal 41**

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a digunakan untuk keperluan honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

#### **Pasal 42**

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk pengeluaran/pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- (2) pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, perawatan peralatan dan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

#### **Pasal 43**

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Gubernur menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

#### **Bagian Kelima Surplus/Defisit**

#### **Pasal 44**

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD.

#### **Pasal 45**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit dimaksud diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keenam Pembiayaan Daerah**

#### **Pasal 47**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
  - pencairan dana cadangan;
  - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - penerimaan pinjaman daerah;
  - penerimaan kembali pemberian pinjaman;
  - penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- pembentukan dana cadangan;
  - penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

- c. pembayaran pokok utang;
  - d. pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

#### **Paragraf 1**

### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

#### **Pasal 48**

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

#### **Paragraf 2**

### **Pencairan Dana Cadangan**

#### **Pasal 49**

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan pada ayat (1) tersebut yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
- (3) Penggunaan atas dana yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pencairan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### **Paragraf 3**

### **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

#### **Pasal 50**

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **Paragraf 4**

### **Penerimaan Pinjaman Daerah**

#### **Pasal 51**

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

#### **Paragraf 5**

### **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

#### **Pasal 52**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

**Paragraf 6**  
**Penerimaan Piutang Daerah**

**Pasal 53**

Penerimaan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

**Paragraf 7**  
**Pembentukan Dana Cadangan**

**Pasal 54**

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (3) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

**Paragraf 8**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

**Pasal 55**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal jangka pendek maupun jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

**Pasal 56**

- (1) Penyertaan modal jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penyertaan modal jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Penyertaan modal jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) Penyertaan modal jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

- (5) Penyertaan modal permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Penyertaan modal non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Penyertaan modal jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga, diatur tersendiri dengan peraturan daerah.

**Paragraf 9**  
**Pembayaran Pokok Utang**

**Pasal 57**

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**Paragraf 10**  
**Pemberian Pinjaman Daerah**

**Pasal 58**

Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

**BAB V**  
**Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah**

**Pasal 59**

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 60**

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**

**Bagian Pertama**  
**Azas Umum**

**Pasal 61**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten, Kota dan Desa, didanai seluruhnya dan atau sebagian dari dan atas beban APBD provinsi.

**Pasal 62**

- (1) APBD disusun berdasarkan RKPD.
- (2) Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara**

**Pasal 63**

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  - c. teknis penyusunan APBD;
  - d. hal-hal khusus lainnya.

**Pasal 64**

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Gubernur, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

**Pasal 65**

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

**Pasal 66**

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

**Pasal 67**

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 68**

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 69**

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
  - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

### **Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**

#### **Pasal 70**

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 71**

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (3) Mekanisme dan tata cara penyusunan RKA-SKPD dan kode rekening ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 72**

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.



- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
  - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
  - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
  - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
  - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
  - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

**Bagian Keempat  
Penyiapan Raperda APBD**

**Pasal 73**

- (1) Rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain daerah;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
  - l. daftar dana cadangan daerah;
  - m. daftar pinjaman daerah.

**BAB VII  
PENETAPAN APBD**

**Bagian Pertama  
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

**Pasal 74**

Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

**Pasal 75**

- (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

**Bagian Kedua  
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD****Pasal 76**

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

**Pasal 77**

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

**Pasal 78**

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain daerah;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
- l. daftar dana cadangan daerah;
- m. daftar pinjaman daerah.

#### **Pasal 79**

- (1) Penyampaian rancangan peraturan gubernur tentang APBD untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga) puluh hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD**

#### **Pasal 80**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (3) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas gubernur, yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (5) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

### **BAB VIII PELAKSANAAN APBD**

#### **Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD**

#### **Pasal 81**

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk pengeluaran belanja.
- (5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (9) Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD**

**Paragraf 1**  
**Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran**  
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

**Pasal 82**

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 83**

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
  - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
  - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
  - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

**Pasal 84**

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

**Paragraf 2**  
**Anggaran Kas**

**Pasal 85**

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

#### **Pasal 86**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas penerimaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah**

#### **Pasal 87**

- (1) Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

#### **Pasal 88**

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (4) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (5) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (6) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan apabila berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

#### **Pasal 89**

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah**

#### **Pasal 90**

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

- (3) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

#### **Pasal 91**

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 92**

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
  - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### **Pasal 93**

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran dari uang persediaan berikut persyaratan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

#### **Pasal 94**

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah**

##### **Paragraf 1**

#### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya**

#### **Pasal 95**

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 96**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### **Pasal 97**

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
  - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
  - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D;
  - c. SP2D yang sudah diterbitkan namun belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
  - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
  - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.

#### **Paragraf 2**

#### **Dana Cadangan**

#### **Pasal 98**

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

#### **Pasal 99**

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

- (2) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. deposito;
  - b. sertifikat bank indonesia (SBI);
  - c. surat perbendaharaan negara (SPN);
  - d. surat utang negara (SUN);
  - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

**Paragraf 3  
Investasi**

**Pasal 100**

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

**Paragraf 4  
Pinjaman/Utang Daerah dan Obligasi Daerah**

**Pasal 101**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah dan menerbitkan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 102**

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank;
- e. masyarakat.

**Pasal 103**

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas:
  - a. Pinjaman Jangka Pendek;
  - b. Pinjaman Jangka Menengah;
  - c. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur yang bersangkutan.



- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

#### **Pasal 104**

- (1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

#### **Pasal 105**

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

#### **Pasal 106**

Gubernur dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

#### **Pasal 107**

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 108**

- (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Jumlah penerimaan pinjaman;
  - b. Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga);
  - c. Sisa pinjaman.

#### **Pasal 109**

- (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana pada ayat (1), gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.
- (3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD atau dalam laporan realisasi anggaran.

#### **Pasal 110**

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.

- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga dalam belanja daerah.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga dalam belanja daerah.
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok utang yang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan.

**Paragraf 5  
Piutang Daerah**

**Pasal 111**

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
  - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp.5 milyar rupiah;
  - b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5 milyar rupiah.
- (5) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 112**

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

**Pasal 113**

- (1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur.
- (2) Bukti-bukti pendukung dan penyetoran atas piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

**BAB IX  
PERUBAHAN APBD**

**Bagian Pertama  
Dasar Perubahan APBD**

**Pasal 114**

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - d. keadaan darurat;
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- (3) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (4) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Umum serta Prioritas**  
**dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD**

**Pasal 115**

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya indikator-indikator ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam KUA.
- (2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
  - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
  - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

**Pasal 116**

Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

**Pasal 117**

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
- (2) Tata cara penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga  
Pergeseran Anggaran**

**Pasal 118**

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat  
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya  
Dalam Perubahan APBD**

**Pasal 119**

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);
  - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
  - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - d. mendanai kegiatan lanjutan;
  - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
  - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
- (4) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

**Bagian Kelima  
Pendanaan Keadaan Darurat**

**Pasal 120**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keenam  
Pendanaan Keadaan Luar Biasa**

**Pasal 121**

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami peningkatan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

**Pasal 122**

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

#### **Pasal 123**

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

### **Bagian Ketujuh Penyiapan Raperda Perubahan APBD**

#### **Pasal 124**

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

#### **Pasal 125**

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

### **Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD**

#### **Paragraf 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD**

#### **Pasal 126**

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

#### **Pasal 127**

Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 terdiri dari rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.

**Pasal 128**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh gubernur kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan**  
**Raperda Perubahan APBD**

**Pasal 129**

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dan pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD**

**Pasal 130**

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan.
- (2) DPPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian objek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan serta pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

**BAB X**  
**PENGELOLAAN KAS**

**Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas**

**Pasal 131**

- (1) Untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.

- (2) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

**BAB XI**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah**

**Pasal 132**

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah**

**Pasal 133**

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, gubernur menetapkan:
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
  - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;
  - f. bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu;
  - g. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Gubernur mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Ketiga**  
**Deposito**

**Pasal 134**

- (1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (3) Penempatan uang di bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pada bank yang sehat.
- (4) Penentuan Bank sebagai tempat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Penatausahaan Penerimaan**

**Pasal 135**

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.



- (3) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

#### **Pasal 136**

- (1) Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang kas tersebut diterima.

#### **Pasal 137**

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal 135 dan pada ayat (2) dalam Pasal 136 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

#### **Pasal 138**

Mekanisme dan tata cara penatausahaan penerimaan kas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kelima Penatausahaan Bendahara Pengeluaran**

#### **Paragraf 1 Penyediaan Dana**

#### **Pasal 139**

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

#### **Paragraf 2**

#### **Pasal 140**

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
  - SPP Ganti Uang (SPP-GU);
  - SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
  - SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pengguna/kuasa pengguna anggaran melalui PPTK-SKPD.
- (4) PPTK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3****Pasal 141**

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS dan diketahui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

**Paragraf 4****Perintah Membayar****Pasal 142**

- (1) Dalam hal SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

**Paragraf 5****Pencairan Dana****Pasal 143**

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

**Paragraf 6****Pertanggungjawaban Penggunaan Dana****Pasal 144**

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (3) Dokumen yang dipergunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban pengeluaran uang persediaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 145**

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.

**Pasal 146**

Mekanisme dan tatacara penatausahaan pengeluaran kas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XII  
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH****Bagian Pertama  
Sistem Akuntansi****Pasal 147**

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran ;
  - b. neraca ;
  - c. laporan arus kas;
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (6) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
  - c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah;
  - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (7) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD pada SKPKD dan oleh PPK-SKPD pada SKPD.

**Pasal 148**

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (3) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (4) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/ negara.

**Bagian Kedua  
Kebijakan Akuntansi**

**Pasal 149**

- (1) Gubernur menetapkan peraturan gubernur tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
  - b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi asset.
- (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan asset tetap.
- (6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambahan nilai asset tetap.
- (7) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

**BAB XIII**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

**Bagian Pertama**

**Laporan Realisasi Semester Pertama  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pasal 150**

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

**Pasal 151**

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

#### **Bagian Kedua Laporan Tahunan**

##### **Pasal 152**

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

##### **Pasal 153**

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.

##### **Pasal 154**

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan Realisasi Anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan Arus Kas;
  - d. catatan Atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.

- (6) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan gubernur yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 155**

- (1) Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, gubernur dapat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

#### **Pasal 156**

- (1) Gubernur dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) peraturan daerah ini.
- (2) Gubernur wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) peraturan daerah ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

#### **Pasal 157**

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
  - a. ringkasan laporan realisasi anggaran;
  - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### **Pasal 158**

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 159**

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

**BAB XIV  
PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD**

**Bagian Pertama  
Pengendalian Defisit APBD**

**Pasal 160**

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutupi jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.
- (3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto.

**Pasal 161**

Batas maksimal defisit APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Penggunaan Surplus APBD**

**Pasal 162**

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang dan/atau pembentukan dana cadangan.

**BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama  
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/  
Perubahan APBD/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan  
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota  
tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD/  
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

**Pasal 163**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

**Bagian Kedua  
Pembinaan**

**Pasal 164**

Pembinaan kepada kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 165**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 166**

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

##### **Pasal 167**

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pengendalian Intern**

##### **Pasal 168**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, gubernur mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah provinsi yang tercermin dan kehandalan laporan keuangan, efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut;
  - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
  - b. terselenggaranya penilaian resiko;
  - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
  - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi;
  - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Pemeriksaan Ekstern**

##### **Pasal 169**

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XVI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

##### **Pasal 170**

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

#### **Pasal 171**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB XVII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

#### **Pasal 172**

- (1) Gubernur dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
  - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;
  - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

#### **Pasal 173**

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPKBLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

#### **Pasal 174**

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.

### **BAB XVIII KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 175**

Sepanjang belum dan/atau sudah terbentuk SKPKD akan tetapi belum menangani seutuhnya tugas dan fungsinya, maka sambil menunggu dibentuknya SKPKD sebagian dari tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan pada SKPD yang selama ini menangani tugas dan fungsi dimaksud.

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 176**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 177**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, gubernur menetapkan Peraturan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah.

**Pasal 178**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 9 Juni 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

Ttd

**CORNELIS**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Ttd

**SYAKIRMAN**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**A. UMUM**

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan pada aspek pengelolaan keuangan daerah yang di atur di dalam undang-undang tersebut pada dasarnya bertumpu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, epektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang secara keseluruhan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan undang-undang tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selama ini dijadikan sebagai pedoman daerah. Dalam kaitan itu, apabila kita mencermati substansi materi antara kedua peraturan pemerintah dimaksud, masih memiliki persamaan landasan filosofis yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaan yang sangat menonjol yakni lebih mempertegas dan memperjelas lingkup pengelolaan keuangan daerah, dan adanya desentralisasi dalam proses penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang materi/substansinya disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dirasakan sudah tidak sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan dimaksud dan perlu penataan kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penataan kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah tersebut diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 194 yang menyatakan bahwa penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, serta pada Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan juga bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Oleh sebab itu, maka Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini, memuat antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab untuk terlaksananya mekanisme checks and balances, sehubungan dengan penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pendelegasian kekuasaan ini menuntut adanya peningkatan profesionalisme seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

*Kedua*, pentingnya sinkronisasi antara kebijakan Pusat dan Daerah dalam penyusunan APBD. Hal ini bertujuan untuk tercapainya sasaran dan target pembangunan jangka menengah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah provinsi wajib menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan setiap tahun anggaran dibidang pembangunan. Keselarasan tersebut harus tercermin dari adanya harmonisasi capaian kinerja dan sasaran program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam fungsi pengelolaan keuangan daerah. Karena dengan harmonisasi tersebut, kita akan dapat berpartisipasi memecahkan permasalahan bangsa dalam mencapai tujuan bernegara.

*Ketiga*, pentingnya mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran daerah, agar pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien dan seoptimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan berbagai program/kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan cara demikian diharapkan kita dapat mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, tepat guna dan tepat sasaran pengguna anggaran, serta memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

*Keempat*, mengedepankan prinsip taat asas dan berorientasi pada capaian prestasi kerja dalam penganggaran, yakni bahwa setiap penganggaran harus didasarkan atas landasan hukum dan kejelasan sumber dan pemanfaatannya. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai. Pada sisi belanja daerah menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis (value for money) dan pembiayaan diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian dan peningkatan pertumbuhan investasi daerah. Oleh karena itu, penganggaran berbasis kinerja harus dimaknai bahwa penganggaran APBD mengutamakan pencapaian hasil dari suatu iput yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

*Kelima*, menyederhanakan proses penatausahaan keuangan daerah melalui pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sampai pada tingkat manajemen terendah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fungsi perbendaharaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dipusatkan pada SKPKD selaku entitas pelaporan. Sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan anggaran, kepala SKPD mendelegasikannya kepada kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dan atau kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan kriteria tertentu.

Melalui penyederhanaan seluruh proses dan dokumen administrasi pelaksanaan dan penatausahaan serta akuntansi keuangan daerah dimaksud, diharapkan dapat lebih memperpendek jalur birokrasi, mempercepat proses pembayaran, mempertegas adanya pemisahan tanggungjawab antara yang memerintahkan, yang menerima dan yang melakukan pembayaran.

*Keenam*, mewajibkan pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Selanjutnya sebagai perwujudan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, maka laporan keuangan sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk dilakukan pemeriksaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara komprehensif memiliki landasan hukum di dalam mengelola keuangan daerah.

## B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 192 : aa
- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4
- Ayat (1) : Efisien yaitu merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- Ekonomis yaitu merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang tersedia;
- Efektif yaitu merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- Transparan yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- Bertanggungjawab yaitu merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;
- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Huruf a : Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

## Pasal 11

- Ayat (1) : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

## Pasal 14

- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (4) : Cukup jelas.

## Pasal 15

- Ayat (1) : Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

## Pasal 18

- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "ekuitas dana lancar" adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1) : Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 26
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43
- Ayat (1) : Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- (1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;  
 (2) Merupakan objek pemeliharaan;  
 (3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- Ayat (2) : Cukup jelas.  
 Ayat (3) : Cukup jelas.  
 Pasal 44 : Cukup jelas.  
 Pasal 45 : Cukup jelas.  
 Pasal 46 : Cukup jelas.  
 Pasal 47  
 Ayat (1) : Cukup jelas.  
 Ayat (2)  
 Huruf a : SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.  
 Huruf b : Cukup jelas.  
 Huruf c : Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.  
 Huruf d : Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.  
 Huruf e : Cukup jelas.  
 Huruf f : Cukup jelas.  
 Ayat (3)  
 Huruf a : Cukup jelas.  
 Huruf b : Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.  
 Huruf c : Cukup jelas.  
 Huruf d : Cukup jelas.  
 Ayat (4) : Cukup jelas.  
 Ayat (5) : Cukup jelas.  
 Pasal 48 : Cukup jelas.  
 Pasal 49 : Cukup jelas.  
 Pasal 50 : Cukup jelas.  
 Pasal 51 : Cukup jelas.  
 Pasal 52 : Cukup jelas.  
 Pasal 53 : Cukup jelas.  
 Pasal 54 : Cukup jelas.  
 Pasal 55  
 Ayat (1) : Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.  
 Ayat (2) : Cukup jelas.  
 Pasal 56  
 Ayat (1) : Cukup jelas.  
 Ayat (2) : Cukup jelas.  
 Pasal 57 : Cukup jelas.  
 Pasal 58 : Cukup jelas.



## Pasal 59

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 : Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 : Cukup Jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas

## Pasal 70

Ayat (1) : Untuk kesinambungan penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 : Cukup jelas.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 : Cukup jelas.

Pasal 76 : Cukup jelas.

## Pasal 77

Ayat (1) : Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.

- Ayat (2) : Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.  
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- Pasal 78
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengesahan dalam ayat ini adalah evaluasi yang bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Cukup jelas.
- Pasal 80
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Cukup jelas.
- Pasal 84 : Cukup jelas.
- Pasal 85 : Cukup jelas.
- Pasal 86 : Cukup jelas.
- Pasal 87
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh Gubernur.  
Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 88
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Peraturan daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Ayat (4) : Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 89 : Cukup jelas.

- Pasal 90
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA-SKPD dalam pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah, dan DAK. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan pegawai.
- Pasal 91 : Cukup jelas.
- Pasal 92 : Cukup jelas.
- Pasal 93
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Persyaratan dalam melaksanakan pembayaran setelah :
- meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
  - menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 94 : Cukup jelas.
- Pasal 95 : Cukup jelas.
- Pasal 96 : Cukup jelas.
- Pasal 97 : Cukup jelas.
- Pasal 98 : Cukup jelas.
- Pasal 99 : Cukup jelas.
- Pasal 100 : Cukup jelas.
- Pasal 101
- Ayat (1) : Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 102
- Huruf a : Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.
- Huruf b : Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa pinjaman antar daerah.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah, dana pensiun.
- Huruf e : Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.
- Pasal 103 : Cukup jelas.
- Pasal 104 : Cukup jelas.
- Pasal 105 : Cukup jelas.
- Pasal 106 : Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jumlah utang/pinjaman yang ditetapkan dalam APBD.
- Pasal 107 : Cukup jelas.
- Pasal 108 : Cukup jelas.
- Pasal 109 : Cukup jelas.

- Pasal 110 : Cukup jelas.
- Pasal 111 : Cukup jelas.
- Pasal 112 : Cukup jelas.
- Pasal 113 : Cukup jelas.
- Pasal 114
- Ayat (1)
- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud persetujuan DPRD adalah persetujuan setelah pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap rancangan perubahan APBD.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 115 : Cukup jelas.
- Pasal 116 : Cukup jelas.
- Pasal 117 : Cukup jelas.
- Pasal 118 : Cukup jelas.
- Pasal 119 : Cukup jelas.
- Pasal 120
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Yang dimaksud keperluan mendesak lainnya yaitu dalam rangka stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, gubernur dapat melakukan penyempurnaan lampiran peraturan gubernur tentang penjabaran APBD mendahului perubahan APBD dan selanjutnya dilaporkan kepada DPRD untuk ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Ayat (7) : Cukup jelas.
- Ayat (8) : Cukup jelas.
- Ayat (9) : Cukup jelas.
- Pasal 121
- Ayat (1) : Persentase 50% (lima puluh persen) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 122 : Cukup jelas.
- Pasal 123 : Cukup jelas.
- Pasal 124 : Cukup jelas.
- Pasal 125 : Cukup jelas.
- Pasal 126 : Cukup jelas.
- Pasal 127 : Cukup jelas.
- Pasal 128 : Cukup jelas.
- Pasal 129 : Cukup jelas.

- Pasal 130 : Cukup jelas.
- Pasal 131 : Cukup jelas.
- Pasal 132 : Cukup jelas.
- Pasal 133 : Cukup jelas.
- Pasal 134 : Cukup jelas.
- Pasal 135 : Cukup jelas.
- Pasal 136 : Cukup jelas.
- Pasal 137 : Cukup jelas.
- Pasal 138 : Cukup jelas.
- Pasal 139 : Cukup jelas.
- Pasal 140 : Cukup jelas.
- Pasal 141
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti :
- a. dokumen kontrak yang asli;
- b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;
- c. berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan yang asli.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 142 : Cukup jelas.
- Pasal 143 : Cukup jelas.
- Pasal 144 : Cukup jelas.
- Pasal 145 : Cukup jelas.
- Pasal 146 : Cukup jelas.
- Pasal 147 : Cukup jelas.
- Pasal 148 : Cukup jelas.
- Pasal 149
- Ayat (1) : Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 150
- Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.
- Ayat (3) : Cukup jelas .
- Ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 151
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.

- Ayat (3) : Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan perubahan APBD.
- Pasal 152 : Cukup jelas.
- Pasal 153 : Cukup jelas.
- Pasal 154
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 155 : Cukup jelas.
- Pasal 156 : Cukup jelas.
- Pasal 157 : Cukup jelas.
- Pasal 158 : Cukup jelas.
- Pasal 159 : Cukup jelas.
- Pasal 160
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja dalam suatu tahun anggaran.
- Pasal 161 : Cukup jelas.
- Pasal 162 : Cukup jelas.
- Pasal 163
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 164 : Cukup jelas.
- Pasal 165 : Cukup jelas.
- Pasal 166 : Cukup jelas.
- Pasal 167 : Cukup jelas.
- Pasal 168 : Cukup jelas.
- Pasal 169 : Cukup jelas.
- Pasal 170 : Cukup jelas.
- Pasal 171 : Cukup jelas.
- Pasal 172
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a : Yang dimaksud barang dan/atau jasa untuk layanan umum seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.
- Huruf b : Cukup jelas.

- Huruf c : Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 173 : Cukup jelas.
- Pasal 174 : Cukup jelas.
- Pasal 175 : Cukup jelas.
- Pasal 176 : Cukup jelas.
- Pasal 177 : Cukup jelas.
- Pasal 178 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 3**